



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten;, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan. Sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 01 Mei 2017;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena; Termohon tidak jujur masalah keuangan;

Termohon tidak peduli dengan Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tahun 2020 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3501121101870007 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ..., tertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Kabupaten Pacitan, Nomor xxx Tanggal 30 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## Bukti Saksi:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
  - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Jl. Kayu Gede II RT 004 RW 022 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ...;
  - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
  - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Tahun 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Termohon tidak jujur masalah keuangan;
  - b. Termohon tidak peduli dengan Pemohon;;
  - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
  - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Jl. Kayu Gede II RT 004 RW 022 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ...;
  - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
  - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Tahun 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a. Termohon tidak jujur masalah keuangan;
  - b. Termohon tidak perduli dengan Pemohon;;
  - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
  - Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dinyatakan bahwa **“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 530.000,00, (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Nazaruddin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** dan **Drs. H. Makka A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Nazaruddin, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

**Drs. H. Makka A**

Penitera Pengganti,

**Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	385.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)